

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Ta'widh*

1. Pengertian *Ta'widh*

Asal kata *Ta'widh* yakni kata kerja iwadha yang artinya mengganti ataupun mengganti. Dalam bahasa dimana Al-Ta'widh berarti mengganti (kerugian) ataupun memberi ganti rugi, ada juga istilah untuk membayar kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran. *Ta'widh* berarti mengubah kerugian menjadi biaya yang ditanggung oleh penerima akad sebagai akibat keterlambatan pembayaran kepada para pihak yang akad, yang kini menjadi kewajiban mereka.¹ Kerugian yang bisa dikenakan oleh *Ta'widh* yakni kerugian yang nyata yang bisa diukur secara langsung, ialah kerugian yang telah terjadi secara nyata sebab keterlambatan pembayaran dan kerugian yang secara logis disebabkan oleh keterlambatan ataupun kecerobohan pembayaran, seperti biaya penagihan yang sebenarnya. Dalam hal ini, objek *Ta'widh* (kompensasi) yakni harta benda yang ada, berwujud, dan bernilai (yang penggunaannya disetujui oleh syariat).²

Menurut Yahya Harahap, “ganti rugi yakni pelaksanaan tanggung jawab yang tidak terpenuhi tepat waktu ataupun tidak terpenuhi dengan baik”. Oleh sebab itu, debitur wajib memberi ataupun membayar ganti rugi.³ Dalam konteks ini, kerugian yakni segala gangguan yang menimpa seseorang, baik yang mempengaruhi dirinya maupun harta bendanya, dan yang tampak sebagai penurunan kuantitas, kualitas, ataupun keuntungan.⁴

Para akademisi kontemporer mendefinisikan *ta'widh* secara berbeda. Menurut Wahbah al-Zuhaili, *ta'widh* mencakup kerugian akibat

¹ Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 635.

² Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Bogor: Ghaila Indonesia, 2009), 64.

³ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Perjanjian* (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), 309.

⁴ Jadurrabb, *al-Ta'wiis al-Ittifaqi 'an 'Adaam Tanfiidz al-Iltizaam au at-Ta'akhhur fih: Dirasah Muqaaranah Baina al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun al-Wadhi'I*, (Iskandariah: Dar al-Fikr al Jamai'I, 2006), 170

pelanggaran ataupun kesalahan. *Ta'wid* yang dimaksudkan untuk mengganti kerugian bisa berbentuk uang tunai.⁵

2. Landasan Hukum *Ta'widh*

Landasan hukum *Ta'widh* mengacu QS. Al-Maidah:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.⁶

Selain ayat di atas, juga disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 194

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۗ فَمَنْ عَتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا

عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa”.⁷

Ta'widh (ganti rugi) yang termasuk total biaya yang telah dibebankan pada seorang yang dikarenakan terkena pembiayaan bermasalah. Biaya riil ini termasuk biaya-biaya secara langsung yang secara nyata-nyata dikeluarkan sebab pembiayaan bermasalah.

3. Syarat *Ta'widh*

Syarat *ta'widh* termasuk kerugian yang bisa dihitung secara tepat dan nyata. Kerugian aktual yang dipermasalahkan yakni biaya aktual yang dikeluarkan untuk menagih hak yang seharusnya dikeluarkan. Kuantitas ataupun besarnya *ta'widh* sesuai nilai kerugian aktual yang harus dikeluarkan (biaya tetap) dalam transaksi, berbeda dengan kerugian yang diantisipasi akan terjadi (potensi kerugian) sebab peluang yang terlewatkan

⁵ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), 69.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Jumanatul Ali Art, 2006), 106.

⁷ *Ibid.*, 30.

(kerugian peluang ataupun al- fursyah al-dha i'ah). Menurut persyaratan hukum fikih, hilangnya pendapatan dan timbulnya kerugian masa depan yang tidak pasti ataupun kerugian yang tidak signifikan tidak bisa dikompensasikan (diwajibkan *ta'widh*). Syariat mengizinkan penggunaan benda yang ada, berwujud, dan bernilai sebagai objek *ta'widh*.⁸

Referensi lain menyebutkan secara rinci syarat *Ta'widh* ini yakni:⁹

- a. *Ta'widh* ini hanya bisa dikenakan pada anggota untuk pengeluaran aktual yang terjadi sebab wanprestasi mereka;
- b. Jenis biaya aktual dalam persyaratan ini berkaitan dengan biaya riil (kondisi di kedua poin 3) yang harus disepakati oleh para pihak dalam kontrak;
- c. Biaya *Ta'widh* (ganti rugi) tidak boleh dicantumkan dalam akad, juga tidak boleh dituangkan dalam bentuk rumusan;
- d. Dana *Ta'widh* yang diterima oleh LKS ini bisa dianggap sebagai penggantian biaya yang sebenarnya dikeluarkan. serta tidak diperbolehkannya mengambil kelebihan dari *Ta'widh* (ganti rugi) yang dibebankannya;
- e. Dan terdapat biaya riil ini wajib bisa dinilai dalam nominal.

B. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan yakni dana yang dipasok oleh satu pihak kepada pihak lain, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh suatu lembaga, untuk mendukung investasi yang dimaksud.¹⁰ Sementara itu non-performing finance mengacu pada pendanaan yang disediakan oleh bank, tetapi anggota tidak bisa melaksanakan pembayaran yang tidak sesuai ketentuan kontrak.¹¹ Non performing finance bisa digambarkan sebagai pendanaan yang tidak bisa

⁸ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syari'ah*, 11-13.

⁹ Nadia Ananda Elsanti, "Penerapan *Ta'widh* Pada Pemegang Syariah Card", *Jurisprudentie Universitas Airlangga*, Vol.4 No.2 (2017), 23.

¹⁰ Vaithzal Rivai, *Arvian arifin, Islamic banking* (Jakarta: PT Bumi aksara, 2010), 618.

¹¹ Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 124.

dilunasi sebab tujuan ataupun keadaan eksternal di luar kendali debitur, sebagaimana ditentukan oleh kolektibilitas.¹²

Non Performing Finance yakni keadaan dimana anggota tidak mampu membayar seluruh ataupun sebagian kewajibannya kepada LKS sesuai ketentuan perjanjian pembayaran. Menurut standar Bank Indonesia, nonperforming funding dikategorikan sebagai kolektibilitas kurang lancar (KL), diragukan (D), ataupun macet (M).¹³ Menurut Aryani, “pembiayaan bermasalah ataupun disebut juga Non Performing Financing (NPF) yakni tingkat pengembalian simpanan yang diberi kepada KSPPS”. NPF yakni metode yang dipakai untuk menghitung pembiayaan tidak lancar terhadap total pinjaman. Jika terus menjadi rendah NPF hingga KSPPS itu hendak mengalami kerugian, dan jika tingkatan NPF besar KSPPS itu hendak mengalami kerugian, serta kebalikannya jika tingkatan NPF besar KSPPS itu hendak menghadapi tingkat pengembalian kredit macet.

Menurut Rifqul, NPF menunjukkan kepiawaian manajemen KSPPS dalam mengendalikan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan non-performing yakni pendanaan yang lebih rendah dan tidak diinginkan. Akan terus menjadi besar NPF ini menyebabkan terus menjadi menyusutnya *Return on Asset (ROA)*¹⁴. NPF ini yang termasuk kredit bermasalah, diantaranya pembiayaan yang berklarifikasi kurang lancar, diragukan, serta macet.¹⁵ *Non Performing Loan (NPL)* dan dalam perbankan syariah, Non Performing Funding (NPF) bisa disebut sebagai pembiayaan untuk mengatasi masalah pembayaran yang disebabkan oleh faktor disengaja ataupun eksternal di luar kendali debitur.¹⁶

Pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi syarat yang diperjanjikan, pembiayaan yang tidak sesuai jadwal angsuran, dan kemampuan debitur untuk

¹² Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: LPFE UI. 2005), 174.

¹³ Suhardjono, *Managemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah* (Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 2003), 252.

¹⁴ Sulistyowati, “Mengukur Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan memakai Camels BI” *Maliyah*, Vol.01, No.02 (2011), 155-175.

¹⁵ Siti Asriyati, dampak *Non Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas dengan Capital Adequacy Ratio Sebagai Variabel Intervening* (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017), 24.

¹⁶ Imam Wahyudi, *Manajemen Resiko Bank Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 40.

menghasilkan uang untuk KSPPS dalam hal produktivitas berkurang ataupun hilang.¹⁷ Ketidakmampuan anggota untuk membayar pembayaran pokok dan hasil pembiayaan mempengaruhi kolektibilitas pembiayaan.¹⁸

BI menetapkan aturan kategorisasi kredit melalui “SEBI No. 7/3/DPNP 2005”. Tujuan penetapan kolektibilitas pendanaan yakni untuk mengetahui kualitas pembiayaan sehingga KSPPS bisa memperkirakan risiko sedini mungkin, mengingat risiko keuangan bisa mengancam kelangsungan usaha KSPPS. Selain itu, kolektibilitas pembiayaan dipakai untuk memperkirakan kemampuan cadangan kerugian akibat kredit bermasalah. Ada lima karakteristik kolektibilitas pendanaan yang sangat baik, antara lain:

a. Lancar

Pinjaman akan disetujui jika semua pembayaran dilaksanakan tepat waktu, jika tidak ada tunggakan, jika peminjam mematuhi ketentuan perjanjian, jika laporan keuangan selalu disampaikan dengan tertib dan akurat, jika dokumentasi untuk pembiayaan kontrak selesai, dan jika peminjam punya jaminan yang baik.

b. Dalam perhatian khusus

Apabila terjadi wanprestasi dalam pembayaran pokok ataupun pembayaran margin sampai dengan 90 hari, menginformasikan secara berkala laporan keuangan yang tertib dan benar, serta pelanggaran persyaratan kontrak pembiayaan non pokok.

c. Kurang lancar

Jika terjadi tunggakan angsuran pokok ataupun margin yang lebih dari 90 sampai dengan 180 hari, penyampaian laporan keuangan yang tidak tertib dan meragukan, dokumentasi perjanjian pembiayaan tidak lengkap, dan pengikatan agunan kuat, maka terjadi pelanggaran. persyaratan dasar kontrak pembiayaan dan upaya untuk memperpanjang pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan

¹⁷ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 66.

¹⁸ Trisadini, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 101.

Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan ataupun margin 180 sampai dengan 270 hari, anggota tidak menyampaikan data keuangan ataupun tidak bisa dipercaya, dokumentasi akad pembiayaan tidak lengkap dan ikatan agunan lemah, serta terdapat pelanggaran terhadap persyaratan utama kontrak pembiayaan.

e. Macet

Jika ada tunggakan 270 hari dalam pembayaran angsuran pokok dan/atau margin, serta surat-surat kontrak pembiayaan yang tidak lengkap dan tidak ada pengikatan agunan, pinjaman itu gagal bayar.¹⁹

Tidak ada definisi Non Performing Financing dalam peraturan Bank Indonesia manapun. Demikian pula, istilah Non Performing Financing (NPF) untuk mengaktifkan pembiayaan dan Non Performing Loan (NPL) untuk fasilitas kredit tidak muncul dalam aturan Bank Indonesia. Namun, dalam setiap statistik Perbankan Syariah yang dirilis Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, dicantumkan kata Non Performing Financing (NPF) yang diartikan sebagai Pembiayaan Tidak Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet. Pembiayaan bermasalah dilihat dari produktivitasnya (Kinerja), khususnya dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi KSPPS; jika kemampuan ini berkurang ataupun hilang, maka akan mengurangi pendapatan dan meningkatkan biaya cadangan ialah PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sementara itu secara makro ekonomi bisa mengurangi kontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

2. Faktor Pembiayaan Bermasalah

Berikut ini yakni faktor-faktor pembiayaan yang bermasalah:²⁰

a. Faktor internal

Ada faktor internal perusahaan, dengan aspek manajemen yang paling signifikan. Beberapa alasan, termasuk kekurangan dalam strategi pembelian dan penjualan, kontrol pengeluaran yang tidak memadai, aturan piutang yang tidak sesuai, penempatan aset tetap yang berlebihan, dan uang tunai

¹⁹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 70.

²⁰ *Ibid.*, 75-76.

yang tidak mencukupi, berkontribusi pada kesengsaraan keuangan perusahaan.

b. Faktor eksternal.

Penyebab eksternal termasuk bencana alam, perang, perubahan situasi ekonomi dan perdagangan, dan kemajuan teknis, dan lain-lain.

1. Dampak Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah

Namun demikian, pembiayaan bermasalah akan berdampak negatif baik secara mikro (bagi koperasi dan anggota) maupun makro (bagi perbankan dan perekonomian bangsa). Dampak pembiayaan bermasalah pada KSPSS Bina Mitra Wahana (BMW) Ar-Rahmah Jatim:²¹

- a. Pembiayaan bermasalah dapat menimbulkan kerugian finansial dan nonfinansial bagi KSPSS BMW Ar-Rahmah Jawa Timur. Kerugian finansial ini termasuk kegagalan untuk memenuhi tujuan pendapatan, gangguan arus kas, dan pengurangan modal ketika pengeluaran melebihi pendapatan. Sementara itu, KSPSS BMW Ar-Rahmah Jatim mengalami penurunan performa dan penurunan kesehatan. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap KSPSS BMW Ar-Rahmah Jatim akan berkurang.
- b. Pendanaan yang bermasalah juga bisa merugikan anggota penyimpan. Hasil yang buruk akan mengakibatkan hilangnya penabung. Selain itu, jika kredit bermasalah terlalu tinggi dan mengganggu arus kas masuk, penyangga likuiditas bisa berkurang. Kondisi ini sangat membahayakan keberlangsungan KSPSS BMW Ar-Rahmah Jatim.

C. Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN/MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Sanggup Yang Menunda-Nunda Membayar

Adanya hal berikut yang melatarbelakangi dikeluarkannya “Fatwa DSN MUI Nomor. 17 Tahun 2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Sanggup Yang Menunda- nunda Pembayaran”:

²¹ Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 97.

1. Bahwa banyak individu yang membutuhkan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berdasarkan jual beli ataupun akad lain yang pembayaran angsurannya dibayarkan kepada LKS;
2. Bahwa pelanggan kadang-kadang bisa menunda tanggung jawab pembayaran, baik dalam kontrak jual beli maupun dalam kontrak lainnya, pada jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak;
3. Bahwa masyarakat dalam contoh LKS ini meminta fatwa dari DSN tentang tindakan ataupun hukuman yang bisa diambil terhadap klien yang kompeten yang menunda pembayaran sesuai hukum Islam;
4. Oleh sebab itu, DSN telah mengeluarkan fatwa denda bagi nasabah kaya yang menunda pembayaran sesuai standar syariah Islam, yang akan dijadikan pedoman oleh LKS.

Fatwa DSN MUI No 17/ DSN/ MUI/ IX/ 2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Sanggup Yang Menunda-nunda Pembayaran. Ketentuan Umum, sebagai berikut:

1. “Sanksi yang disebut dalam fatwa ini yakni sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja;
2. Nasabah yang tidak ataupun belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi;
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran serta/ ataupun tidak mempunyai kemauan dan itikad baik buat membayar utangnya, boleh dikenakan sanksi;
4. Sanksi didasarkan pada *ta’widh*, yang bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya;
5. Sanksi bisa berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan yang dibuat pada saat akad itu ditandatangani;
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana social.”

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya ataupun jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, hingga penyelesaiannya

dilaksanakan melalui badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.²²

Pemanfaatan Denda Fatwa DSN-MUI Sumber: DSN-MUI “fatwa 17/ DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah sanggup yang menunda-nunda Pembayaran”. Fatwa itu juga menyebutkan bahwasanya dana itu dipakai untuk tujuan sosial. Menurut Pasal 6, “Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial”. Oleh sebab itu, uang yang sangat baik ini harus dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan global. Maksud dari penafsiran pembagian pendapatan yang baik yakni untuk memberi manfaat bagi seluruh umat manusia.²³

D. Fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Gati Rugi (*Ta'widh*)

Terdapat ketentuan *ta'widh* menurut “Fatwa No 43/DSN-MUI/VIII/2004”, antara lain:

Ketentuan Umum, sebagai berikut:

1. “Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja ataupun sebab kelalaian melaksanakan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain;
2. Kerugian yang bisa dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yakni kerugian riil yang bisa diperhitungkan dengan jelas;
3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 yakni biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan;
4. Besar ganti rugi (*ta'widh*) yakni sesuai nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi itu dan bukan kerugian yang

²² Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Sanggup Yang Menunda-Nunda Pembayaran.

²³ Anis Herlina, “Pegelolaan Hasil Denda Ta'zir dan T'widh Pada Produk Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di BRI Syariah KCP Cijerah”, *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No.1 (2018), 114-115.

diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) sebab adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* ataupun *al-furshah al-dha-i'ah*);

5. Ganti rugi (*ta`widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, *istishna'* serta murabahah dan ijarah;
6. Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal ataupun salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.”

Ketentuan Khusus, sebagai berikut:

1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS bisa diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya;
2. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak;
3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad;
4. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

E. Pembiayaan Mikro Syariah

Secara umum, penyelenggaraan pembiayaan syariah bagi KSPPS meliputi penghimpunan uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan, giro, dan simpanan, yang dilanjutkan dengan penyaluran dana itu kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan kegiatan jasa keuangan lainnya. Bank syariah dan lembaga keuangan lainnya, seperti KSPPS BMW Ar-Rahmah Jawa Timur, terlibat dalam pembiayaan dengan memberi uang kepada anggota yang membutuhkan. Pembiayaan ini cukup menguntungkan bagi KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim dan anggotanya. Sebelum menyalurkan kas melalui pembiayaan, KSPPS harus melaksanakan kajian keuangan secara komprehensif.²⁴

²⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 105.

Berdasarkan sifat penggunaannya, Pembiayaan syariah bisa dibagi menjadi dua kategori:²⁵

1. Pembiayaan produktif, ialah pembiayaan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan produktif dalam arti luas, ialah untuk pengembangan usaha, perdagangan, dan investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, ataupun pendanaan yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

Pembiayaan mikro syariah yakni kegiatan pembiayaan usaha yang meliputi penghimpunan dana pembiayaan bagi usaha mikro (kecil) yang dikelola oleh pengusaha mikro, khususnya masyarakat menengah ke bawah dengan pendapatan di bawah rata-rata. Menurut keputusan menteri keuangan nomor 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yang termasuk usaha mikro adalah:

1. Usaha produktif milik keluarga ataupun perorangan.
2. Penjualan maksimal Rp. 100.000.000 per tahun.
3. Pembiayaan yang diajukan maksimal Rp. 50.000.000.

Keuangan mikro syariah ini bertujuan untuk memperluas akses usaha mikro terhadap layanan pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah dan organisasi keuangan syariah lainnya.

²⁵ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160.

